

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sebagai negara berkembang tengah memusatkan perhatian untuk pelaksanaan pembangunan berbagai sektor ekonomi, hukum sosial, politik dan pendidikan. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, aspek pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan secara serius.

Dalam struktur penerimaan negara, pajak menjadi komponen penting yang mendukung kelangsungan pembangunan nasional. Peran utama penerimaan pajak yaitu untuk menyediakan dana yang digunakan dalam mendukung berbagai program pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. Disamping itu, penerimaan pajak juga berperan penting dalam mempercepat proses pembangunan di daerah integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun demikian, sebagian besar masyarakat hingga kini belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Ketidapahaman ini menjadi hambatan dalam proses pemungutan oajak dan berpotensi menghambat keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya berupa himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat guna mendorong keterlibatan aktif mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Setiap pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberikan wewenang untuk memungut iuran dari rakyat dalam bentuk pajak. Pajak daerah sendiri merupakan jenis pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah, baik wilayah taraf Provinsi juga Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan sebagainya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024, disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai pungutan atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri mencakup seluruh kendaraan beroda, termasuk yang menggunakan gendingan, yang digunakan di berbagai jenis jalan darat, serta kendaraan yang beroperasi di perairan dan digerakkan oleh mesin atau alat teknis lain yang mengonversi energi tertentu menjadi tenaga peggerak.

Pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah daerah bukanlah hal yang mudah. Di Kabupaten Bantul masih ditemuka banyak wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tingginya jumlah tunggakan kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajibannya, berikut ini jumlah kendaraan yang mengalami tunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor :

Tabel 1. 1 Data Jumlah Unit Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Unit
2022	57.118 unit
2023	65.948 unit
2024	63.283 unit

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 1. 2 Jumlah unit yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Unit
2022	499.533 unit

2023	509.134 unit
2024	524.850 unit

Sumber: Data Diolah (2025)

Data pada tabel di atas memperlihatkan banyaknya unit yang berpotensi menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di KPPD DIY di Kabupaten Bantul menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jumlah unit yang menunggak dan jumlah unit yang membayar pajak. Pada tahun 2022, terdapat 57.118 unit yang menunggak pajak, sementara 499.533 unit yang telah memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2023, jumlah unit yang menunggak meningkat menjadi 65.948 unit, sedangkan jumlah unit yang membayar pajak hanya sedikit bertambah menjadi 509.134 unit. Di tahun 2024, meskipun jumlah unit yang menunggak mengalami penurunan menjadi 63.283 unit, jumlah unit membayar pajak tetap meningkat menjadi 524.850 unit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah kendaraan yang membayar pajak, masih terdapat banyak unit yang belum memenuhi kewajibannya. Upaya untuk mengupayakan peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perlu terus dilakukan agar potensi pendapatan daerah dapat maksimal.

Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan secara daring melalui platform dan layanan digital yang ada di KPPD DIY di Kabupaten Bantul seperti Signal, Tokopedia, BPD DIY mobile, go tagihan dan jogjakita.

Namun, dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam hal penagihan PKB, Pemerintah Daerah masih menghadapi tantangan utama berupa munculnya piutang pajak. Piutang pajak merupakan tunggaakan pembayaran yang belum dilunasi oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi seperti bunga dan denda. Kondisi tersebut muncul karena latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan atau kesadaran untuk membayar pajak secara disiplin dan tepat waktu.

Piutang pajak ini meliputi piutang pajak macet, piutang pajak diragukan, piutang pajak kurang lancar dan piutang pajak lancar. Piutang pajak macet adalah kategori piutang yang tidak dapat ditagih atau sudah sangat sulit untuk ditagihkan. Piutang pajak diragukan merupakan piutang yang berisiko lebih tinggi untuk tidak tertagih sehingga perlu perhatian lebih dalam penanganannya. Piutang pajak kurang lancar adalah piutang yang masih bisa ditagih serta terdapat indikasi bahwa pemungutan pajak mungkin tidak seefisien piutang lancar. Sedangkan piutang pajak lancar adalah piutang yang masih dapat ditagihkan dengan baik dan biasanya memiliki umur piutang sampai dengan 4 bulan. Piutang ini dianggap aman dan memiliki kemungkinan tinggi untuk dilunasi tepat waktu.

Meningkatnya jumlah piutang Pajak Kendaraan Bermotor menyebabkan beban yang semakin berat bagi wajib pajak, karena akumulasi denda dan sanksi administrasi turut bertambah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari strategi yang efektif dalam menagih piutang pajak tersebut. Dalam rangka menekan angka piutang dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah KPPD DIY di Kabupaten Bantul, dibutuhkan Langkah-langkah konkret dari pihak KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Berikut disajikan data terkait piutang PKB di wilayah tersebut:

Tabel 1. 3 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 – 2024 KPPD DIY di Kabupaten Bantul

Keterangan	2024				2023				2022			
	R2		R4		R2		R4		R2		R4	
	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
Piutang Macet (100%)	32	15.443.700	7	13.983.500	30	14.182.300	7	13.983.500	30	13.355.100	7	13.983.500
Piutang Diragukan (50%)	1	562.400			3	1.823.800			4	2.819.100		
Piutang Kurang Lancar (10%)												
Piutang Lancar (0.5%)												
Total	33	16.006.100	7	13.983.500	33	16.006.100	7	13.983.500	34	16.174.200	7	13.983.500

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2022 hingga 2024 ditemukan bahwa seluruh piutang tercatat dalam kategori macet dan diragukan. Kategori piutang macet menunjukkan bahwa tidak ada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dalam periode yang bersangkutan. Hal ini menjadi indikasi adanya permasalahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kendaraan roda dua (R2) serta roda empat (R4)

Pada tahun 2024, piutang macet tercatat sebanyak 32 unit kendaraan roda dua dengan total nilai sebesar Rp 15.443.700 dan 7 unit kendaraan roda empat dengan nilai sebesar Rp 13.983.500. hanya terdapat satu unit kendaraan roda dua dalam kategori piutang diragukan, yaitu dengan nilai Rp 562.400. jumlah keseluruhan piutang untuk kendaraan roda dua mencapai 33 unit dengan nilai Rp 16.006.100, sementara kendaraan roda empat tetap berjumlah 7 unit dengan total piutang sebesar Rp 13.983.500.

Pada tahun 2023, kondisi serupa terjadi. Sebanyak 30 unit kendaraan roda dua tercatat dalam piutang macet dengan nilai Rp 14.182.300, serta 3 unit dalam piutang diragukan senilai Rp 1.823.80. Kendaraan roda empat tidak mengalami perubahan, tetap 7 unit dengan piutang Rp 13.983.500. Total Piutang roda dua mencapai 33 unit dengan nilai Rp 16.006.100. Sementara pada tahun 2022, piutang macet untuk roda dua tercatat 30 unit sebesar Rp 13.355.100, dan 4 unit berada dalam kategori piutang diragukan sebesar Rp 2.819.100. Total piutang roda dua tahun 2022 menjadi 34 unit dengan nilai Rp 16.174.200. piutang roda empat tetap stagnan sebanyak 7 unit dengan nilai yang juga sama selama tiga tahun yaitu Rp 13.983.500.

Kondisi stagnasi dan tidak adanya pembayaran dari para wajib pajak selama tiga tahun berturut-turut ini menandakan adanya permasalahan mendasar, baik dari sisi kesadaran wajib pajak maupun efektivitas penagihan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Tidak tercatatnya piutang dalam kategori kurang lancar maupun lancar semakin menegaskan bahwa upaya pembayaran sama sekali tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor, serta

pentingnya Langkah-langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di Kabupaten Bantul.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan jumlah piutang pajak adalah melalui pelaksanaan program pembebasan denda atau yang dikenal dengan pemutihan pajak, serta dengan melakukan pemungutan melalui berbagai inovasi yang dikembangkan. Kebijakan pemutihan pajak ini dirancang untuk mendorong masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor agar bersedia melunasi kewajibannya.

Judul Tugas Akhir ditetapkan penulis berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH (KPPD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL”**. Penentuan judul tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memberikan ilustrasi mengenai prosedur pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, diperlukan batasan yang jelas mengenai cakupan ruang lingkup penulisan. Hal ini disebabkan ruang lingkup dalam bidang perpajakan terutama piutang pajak kendaraan. Oleh karena itu, lingkup permasalahan yang menjadi focus dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu:

1. Gambaran Pajak Daerah
2. Gambaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor(PKB);
4. Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
5. Kadaluwarsa Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
6. Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
7. Hambatan dan Solusi dalam Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tugas akhir ini disusun berguna bagi penulis untuk dapat menunjukkan pemahaman akademik, serta keterampilan dan Menyusun tugas akhir secara sistematis. Berikut ini tujuan dan kegunaan penulisan :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hdicapai melalui penyusunan Tugas Akhir antara lain:

1. Menyajikanpenjelasan secara umum terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Menguraikan dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
3. Menjabarkan subjek dan obyek pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
4. Menjabarkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
5. Memahami Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor(PKB);
6. Mengidentifikasi masa kadaluarsa dan penghapusan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
7. Menganalisis hambatan dan solusi yang ada dalam pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menyajikan informasi yang dapat memperluas wawasan dan menambah pemahaman terkait pajak daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Dapat mrnjadikan pengalaman bagaimana memahami Prosedur Pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul;

- c. Untuk menggali ilmu perpajakan yang mungkin tidak bisa didapatkan atau diperoleh selama perkuliahan di Diploma 3 Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.
2. Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Dapat menjalin kerja sama untuk mengembangkan serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pemungutan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Sebagai bahan referensi mahasiswa lain untuk mengetahui prosedur pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi Instansi
 - a. Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai Prosedur Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Diharapkan dapat menambah pustaka untuk menyediakan informasi bagi pegawai instansi serta pihak eksternal seperti mahasiswa yang melakukan observasi dan kuliah kerja praktik di KPPD DIY di Kabupaten Bantul.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer menurut (Sugiono P. D., 2017) jenis data ini terkumpul tanpa perantara dari subjek/objek penelitian atau pihak yang memberikan informasi dalam penelitian. Data primer ini didapatkan dengan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai dengan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Sugiono P. D., 2017) jenis data ini diperoleh secara tidak terang-terangan. Data sekunder ini diperoleh dari data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Tugas Akhir ditulis dengan acuan dari metode penelitian antara lain seperti di bawah :

1. Wawancara

Wawancara menurut (Sugiono P. D., 2017) metode ini didapatkan melalui komunikasi tanpa perantara antara peneliti dan responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan pegawai bagian penagihan dan pembukuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor dan bertujuan agar mendapatkan data dibutuhkan terkait penyusunan tugas akhir.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut yaitu metode dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penguasaan dan teori dari berbagai sumber yang sesuai pada topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Studi pustaka ini ditinjau melalui informasi yang diberikan KPPD DIY di Kabupaten Bantul, buku, jurnal.

3. Observasi

Observasi menurut (Sugiono P. D., 2017) sebuah teknik untuk mengumpulkan data dan dilakukan dengan pengamatan tanpa perantara pada objek atau peristiwa yang sedang diteliti dengan cara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengamati proses kegiatan yang berada di lapangan dengan cara melihat prosedur pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Tugas Akhir bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami inti pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I mengandung latar belakang berisi materi serta teori yang akan dijelaskan penulis dan alasan mengapa penulis mengambil judul tugas akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab II menjelaskan pandangan umum Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul terkait profil pemerintahan di mana penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir selain itu penulis juga mendeskripsikan tentang sejarah, visi, misi, motto, logo, struktur organisasi, tugas pokok dan layanan KPPD DIY di Kabupaten Bantul

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III berisi pembahasan dari teori yang sudah diuraikan pada bab I. Teori yang akan dibahas adalah definisi pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, piutang pajak kendaraan bermotor, prosedur pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor, kadaluwarsa piutang pajak kendaraan bermotor, penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, perbedaan teori dan praktik serta hambatan yang dihadapi dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV adalah penutup terkait dengan kesimpulan dan hasil pembahasan teori. Selain itu terdapat saran selama penulis melakukan pengamatan.